

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA DI PT. SINTESA JASAINDO PERSADA

ABSTRAK

Mirza Rusdianor¹, H. Hidayatullah², Dadin Eka Saputra³

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad
Al-AlBanjari, Banjarmasin, 18810203

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad
Al-AlBanjari, Banjarmasin, 0025087901

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad
Al-AlBanjari, Banjarmasin, 1130038302

Email: mirzarusdianor816@gmail.com

Tenaga kerja yang kompeten merupakan sumber daya manusia yang mempunyai peran dan kedudukan penting dalam proses pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan tenaga kerja sebagai pelaku dan subyek pembangunan. penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak – hak pekerja di PT. Sintesa Jasaindo Persada. Serta ingin mengetahui apakah hak – hak pekerja sudah di jalankan dari perlindungan hukum. Ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mensyaratkan bahwa perusahaan *outsourcing*(pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa buruh/pekerja) harus berbadan hukum ditujukan dalam rangka menjamin perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang di pekerjakan. Penelitian ini difokuskan terhadap bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja di PT. Sintesa Jasaindo Persada dan kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja di PT. Sintesa Jasaindo Persada. Berdasarkan permasalahan di atas maka metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis emperis ialah cara prosedur yang akan dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh data yang berasal dari melakukan penelitian secara langsung wawancara ke pekerja yang di naungi oleh PT. Sintesa Jasaindo Persada. Dalam hubungan kerja yang di naungi oleh PT. Sintesa Jasaindo Persada sebagai pengelola akan memperlakukan pekerja mendapatkan perlindungan setiap pekerja/buruh dengan mendaftarkan mereka ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Kata Kunci : Outsoucring, Pelaksanaan Perlindungan Hukum, Hak – Hak Pekerja

ABSTRACT

Competent manpower is a human resource that has an important role and position in the national development process. This is due to labor as the actor and subject of development. This study aims to describe the implementation of legal protection of workers' rights in PT. Sintesa Jasaindo Persada. And want to know whether workers' rights have been carried out from legal protection. Provisions in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower which requires that outsourcing companies (contracting jobs or labor / worker service providers) must be legal entities are intended in order to ensure legal protection for workers / workers who are hired. This research focuses on how to implement legal protection for workers' rights in PT. Sintesa Jasaindo Persada and obstacles in the implementation of legal protection of workers' rights in PT. Sintesa Jasaindo Persada. Based on the above problems, the research method carried out in this study is an emperical juridical research method is a method of procedure that will be used to solve research problems by researching secondary data first and then continuing by conducting research on primary data in the field. The type of data used in this study is primary data obtained from conducting research directly interviewing workers who are supervised by PT. Sintesa Jasaindo Persada. In the employment relationship that is supervised by PT. Sintesa Jasaindo Persada as the manager will treat workers to get protection for every worker / worker by registering them with BPJS Kesehatan and BPJS Ketenagakerjaan.

Keywords : Outsoucring, Implementation of Legal Protection, Rights – Rights of Workers

jasa karyawan PT. Sintesa Jasaindo
Persada.

Peter Mahmud Marzuki, (2011),
Metode Penelitian Hukum,
Jakarta:Kencana.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,
(1985), Penelitian Hukum
Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Jakarta:Rajawali Pers.

Soeroso, (2010) , Pengantar Ilmu
Hukum , Jakarta ; Sinar.

Zainal Asikin dan Agusfian Wahab,
(1993), Dasar – Dasar Hukum
Perburuhan, Jakarta : Raja
Grafindo.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Khakim, (2014), Dasar –
Dasar Hukum Ketenagakerjaan
Indonesia Cetakan ke-4 Edisi
Revisi, Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti.

Asri Wijayanti, (2009), Hukum
Ketenagakerjaan Pasca
Reformasi, Jakarta: Sinar
GrafiKa.

Dewi Rahayu, (2019), Buku Ajar
Hukum Ketenagakerjaan,
Surabaya: Scopindo Media
Pustaka.

Hasibuan Nurimansyah, (1981),
Upah Tenaga Kerja dan
Konsentrasi Pada Sektor
Industri,Prisma.

Ikhwan Fahrojih, (2016), Hukum
Perburuhan, Malang: Setara
Press.

Imam Soepomo, (2003), Hukum
Perburuhan Bidang Kesehatan
Kerja, Jakarta: Pradya
Paramita.

Lalu Husni, (2012), Pengantar
Hukum Ketenagakerjaan
Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta :
Rajawali Pers.

Jurnal

Andra Tersiana, (2018), Metode
Penelitian, Andrat,
Yogyakarta.

Bambang Sunggono, (2013),
Metode Penelitian
Hukum,Jakarta : Raja
Grafindo.

Hemiah & Sudirman, (2020),
Analisis Perbandingan Kinerja
Karyawan Tetap dan
KaryawanOutsourcing pada
PT.PLN (Persero) Area
Makassar, Jurnal Mirai
Management, 5 (2).

Heru Suyanto, Andriyanto Adhi
Nugroho, (2017) ,
Perlindungan Hukum
Terhadap Hak-Hak Pekerja
Outsorcing Berdasarkan Asas
Keadilan, Jurnal Hukum
Volume 1,Nomor 1, Jakarta.

Muhammmad Azhar, (2015),
Hukum Ketenagakerjaan,
Semarang, Semarang:
University Press.

Muliyani Djakaria, (2018), “
Perlindungan Hukum Pekerja
Wanita Untuk Memperoleh
Hak-Hak Pekerja Dikaitkan
Dengan Kesehatan
Reproduksi”, Jurnal Bina
Mulia Hukum, Vo.3 No. 2.

Website

Kompas.com, "Apa Itu Outsourcing:
Pengertian, Contoh, dan
Aturannya di Indonesia" dapat
diakses online pada
<https://money.kompas.com/read/2021/07/08/220300126/apa-itu-outsourcing--pengertian-contoh-dan-aturannya-di-indonesia?page=all.>, tanggal 08
Juli 2021.

Peraturan Perundang - Undangan

Undang - Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja.